

Etika dalam Berkomunikasi di Media Sosial

Muhammad Fadhil Hartono

1461800220

Program Studi Teknik Informatika

(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

1. Pendahuluan

Di kehidupan pada jaman ini, banyak orang-orang menggunakan sosial media. Macam-macam sosial media ada banyak seperti Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, dll. Kegiatan bersosial media ini menjadi salah satu kegiatan populer di abad ini, kegiatan bersosial media pun banyak dan bermacam-macam, salah satunya berkomunikasi antar sesama pengguna sosial media. Berkomunikasinya bisa melewati Email, berkomentar status, DM (Direct Message).

Media sosial bagi orang-orang bukan hanya sebagai komunikasi secara langsung saja, akan tetapi dengan pengguna media sosial lebih dimudahkan dalam proses berkomunikasi dan juga informasi. Informasi di media sosial ini akan sangat bermanfaat bagi semua orang terutama pelajar, sangat praktis sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jika website media sosialnya bagus maka pengguna maka semakin puas[5].

Orang-orang berkomunikasi dengan lewat media sosial juga berbagai manfaatnya seperti berdiskusi tentang sesuatu yang menjadi topik pembahasan yang hangat di media sosial. Di media sosial juga bisa membuat komunitas yang saling berbagi informasi, seperti contoh: komunitas Hardware, komunitas Android, komunitas Sepeda balap, dll. Dan media sosial juga bisa sebagai media online shop untuk berguna bagi pelapak offline maupun jual barang bekas.

Media sosial merupakan sebuah media yang digemari oleh banyak kalangan salah satunya remaja dan remaja dewasa. Tiap hari, orang-orang membuka aplikasi media sosial untuk melihat status dari temannya dan mengomentari, komentar ini harus bersandar pada namanya Etika, sopan, santun, dan saling menghormati. Banyak juga di media sosial, berkomentar dan berkomunikasi tidak beretika sehingga komentar tersebut menjadi berdebatan yang tidak beretika dan sopan.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada penulisan artikel ini menggunakan kajian Pustaka (literature review). Langkah ini terdiri dari etika berkomunikasi, etika bersosial media, Etika Bersosial media menurut perspektif islam, dan hukum-hukum bersosial media.

3. Etika Berkomunikasi

Etika komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi[3]. Dalam berkomunikasi, harus didasari Etika dan memperhatikan lawan bicara, apakah tidak menyakiti perasaan lawan bicara dan nada penyampaian dalam verbal maupun non-verbal. Etika berkomunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunitas misalnya, yang harus diperhatikan ialah berbagi informasi yang benar dan edukatif serta topik pembahasan yang saling memiliki kegemaran yang sama.

4. Etika Bersosial media

Komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa tidak baku. Salah satu penyebabnya yakni di dunia maya sering tidak mengetahui lawan komunikasi kita dan posisinya meskipun banyak yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata, dan berlanjut komunikasi ke dunia maya[3]. Bahasa di media sosial bukanlah Bahasa resmi seperti Bahasa baku di jurnal dan artikel. Sangat sedikit di sosial media menggunakan Bahasa baku yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), penting dilakukan etika dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa baku di media sosial .

Media sosial saat ini masih di gunakan oleh hampir semua orang. Bermain media sosial harus di dasari Etika. Etika merupakan aturan yang digunakan oleh manusia dalam hidup yang membantu untuk menentukan apa yang benar dan salah (Magnis-Suseno, 2016)[2]. Berkomunikasi di dalam media sosial juga di landaskan Etika yang benar sehingga orang-orang dalam bersosial media pun juga menunjukkan sikap etika kepada lawan bicara. Adapun yang tidak beretika masih ada di media sosial,

5. Etika Bersosial media menurut prespektif islam

Komunikasi yang baik bagi umat beragama Islam ialah komunikasi yang sesuai dengan kaidah agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran dan Hadits[4]. Kaitan antara nilai etis dengan norma yang berlaku sangat erat. Pada prinsip islam, komunikasi islam bukan sekedar menyampaikan pesan melainkan perubahan sikap yang menjadi lebih baik.

Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah[4]. Perbedaan antara etika dan ajaran agama yaitu etika dalam berargumentasi secara rasional, sedangkan agama menuntut seorang pada ajaran agama. Etika dan agama, keduanya saling berkaitan, tetapi secara teoritis berbeda

6. Hukum-Hukum Bersosial Media

Etika terhadap pelanggaran juga berlaku, bukan hanya bisa merugikan seseorang yang melakukan perbuatan, tetapi juga akan membahayakan atau merugikan orang lain. Dalam bidang komunikasi, pelakunya harus juga tunduk terhadap norma atau etika yang berlaku di masyarakat lingkungannya. Sebagai warga negara Indonesia, maka harus bersandar ke nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai utama yang dijadikan acuan etis dan beretika[4]. Pengguna media sosial juga akan terkena dampak dalam hukum-hukum yang berlaku yang ada pada undang-undang yang berlaku seperti UU ITE, sehingga dengan adanya hukum-hukum bersosial media akan bersih dari hoax, pencemaran nama baik, dll.

Sebagaimana ruang lingkup UU ITE adalah mengatur tata lalu lintas dunia maya, yang perkembangannya dapat di kembangkan secara positif, namun juga terjadi penyalahgunaan oleh pelaku media sosial terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat [1]. Contoh penyalahgunaan seperti pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, banyak sekali kasus-kasus pencemaran nama baik yang dipermasalahkan banyak pihak.

Kasus-kasus bermunculan sejak adanya UU ITE, yang menuju ke sasaran pengguna di berbagai medium sistem informasi dan perangkat elektronik, yang bisa diakses oleh seluruh kalayak umum, tetapi dalam yang lebih pribadi. Hampir dari seluruh medium yang dapat dikenakan UU ITE seperti: forum diskusi online, facebook, twitter, blog, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Di dunia ini, kita sangat bisa mengakses jejaring media sosial, berkomunikasi lewat facebook, membuat status di twitter, dan membuka diskusi online. Beretika dalam berkomunikasi di jejaring media sosial sangat dibutuhkan, mengingat ada hukum yang meingatkan pengguna media sosial bahwa berkomunikasi di sosial media berperilaku positif dan informatif sehingga pengguna-pengguna lainnya akan mendapat dampak positif juga.

Referensi

- [1] Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93–102.
- [2] Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78.
<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>
- [3] Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & A.Rafiq. (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, 1(1), 14–24. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/processor/article/view/107/105%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/287201763.pdf>
- [4] Sandra, M., & Dewi, R. (2019). Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, 3(1), 139–142.
- [5] Supangat, S. (2016). Penggunaan Webqual Untuk Penentuan Tingkat Kebergunaan Pada Website (Studi Kasus Pada Teknik Sipil Untag Surabaya). *Konvergensi*, 11(01), 49–60.
<https://doi.org/10.30996/konv.v12i2.1315>